



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : AGUS SUHERI Alias AGUS
2. Tempat lahir : Kuala Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
- II. 1. Nama Lengkap : HERMAN Alias HERMAN
2. Tempat lahir : Kuala Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/01 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2021;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN EFENDI, S.H. dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 04 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SUHERI Alias AGUS dan Terdakwa II HERMAN Alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AGUS SUHERI Alias AGUS dan Terdakwa II HERMAN Alias HERMAN masing-masing selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa I AGUS

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



SUHERI Alias AGUS dan Terdakwa II HERMAN Alias HERMAN berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan **pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menetapkan agar Terdakwa I AGUS SUHERI Alias AGUS dan Terdakwa II HERMAN Alias HERMAN tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan netto 0,1 (nol koma satu) gram.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor plat

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa I AGUS SUHERI Alias AGUS dan Terdakwa II HERMAN Alias HERMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS dan HERMAN Alias HERMAN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di jalan umum



tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“seacara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi YOESRI GUMANTI dan PANTHER ANGGIAT SIHOMBING anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi atau tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut para saksi melakukan patroli di seputaran Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor plat, selanjutnya para saksi mendekati dan melihat salah satu laki laki tersebut membuang barang yang mencurigakan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki tersebut, selanjutnya para saksi menanyakan identitas kedua laki-laki tersebut dan mengaku brenama AGUS SUHERI alias AGUS dan HERMAN Alias HERMAN dan menanyakan siapa yang membuang barang yang mencurigakan tersebut, kemudian para saksi menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS dan barang yang mencurigakan tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS sedang berada di depan rumahnya tepatnya di Dusun IV Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai datang terdakwa HERMAN Alias HERMAN dan KEPAN lalu berkata kepada terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS “DIMANA ADA SHABU?” lalu terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS berkata “MUNGKIN DIKIRI ADA”, kemudian KEPAN memberikan terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



AGUS SUHERI Alias AGUS uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian tidak beberapa lama datang GABAN dan berkata kepada terdakwa AGUS SUHERI Als AGUS "MAU KEMANA KELEN" Lalu terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS berkata "MSU BELI SHABU ORANG INI" dan GABAN berkata "NITIP AKU" sembari GABAN memberikan kepada terdakwa AGUS SUHERI uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS bersama dengan terdakwa HERMAN Alias HERMAN pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu sedangkan KEPAN dan GABAN menunggu, selanjutnya terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS dan HERMAN Alias HERMAN menjumpai MUKLIS yang sedang berada dipinggir jalan dan terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS berkata "BANG ADA" lalu MUKLIS berkata "ADA, BERAPA" selanjutnya terdakwa HERMAN Alias HERMAN memberikan uang kepada terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS menyerahkan uang kepada MUKLIS sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan MUKLIS langsung memberikan terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS Narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu para terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada GABAN dan KEPAN namun sekira pukul 19.00 Wib pada saat di jalan umum tepatnya Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tiba tiba pihak Kepolisian yang berpakaian sipil memberhentikan para terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS dan HERMAN Alias HERMAN.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4938/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik terdakwa atas nama AGUS SUHERI Alias AGUS dan HERMAN Alias HERMAN adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan dengan hasil penimbangan No. 187/UL.10053/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shaabu adalah dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa terdakwa Agus Suheri dan Herman tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS dan HERMAN Alias HERMAN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di jalan umum tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"seacara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi YOESRI GUMANTI dan PANTHER ANGGIAT SIHOMBING anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai mendapata informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi atau tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjutin informasi tersebut para saksi melakukan patroli di seputaran Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor plat, selanjutnya para saksi mendekati dan melihat salah satu laki laki tersebut membuang barang yang mencurigakan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki tersebut, selanjutnya para saksi menanyakan identitas kedua laki-laki tersebut dan mengaku brenama AGUS SUHERI alias AGUS dan HERMAN Alias HERMAN dan menanyakan siapa yang membuang barang yang mencurigakan tersebut, kemudian para saksi menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa AGUS SUHERI

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AGUS dan barang yang mencurigakan tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS sedang berada di depan rumahnya tepatnya di Dusun IV Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai datang terdakwa HERMAN Alias HERMAN dan KEPAN lalu berkata kepada terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS "DIMANA ADA SHABU?" lalu terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS berkata "MUNGKIN DIKIRI ADA", kemudian KEPAN memberikan terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian tidak beberapa lama datang GABAN dan berkata kepada terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS "MAU KEMANA KELEN" Lalu terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS berkata "MSU BELI SHABU ORANG INI" dan GABAN berkata "NITIP AKU" sembari GABAN memberikan kepada terdakwa AGUS SUHERI uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS bersama dengan terdakwa HERMAN Alias HERMAN pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu sedangkan KEPAN dan GABAN menunggu, selanjutnya terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS dan HERMAN Alias HERMAN menjumpai MUKLIS yang sedang berada dipinggir jalan dan terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS berkata "BANG ADA" lalu MUKLIS berkata "ADA, BERAPA" selanjutnya terdakwa HERMAN Alias HERMAN memberikan uang kepada terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS menyerahkan uang kepada MUKLIS sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan MUKLIS langsung memberikan terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS Narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu para terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada GABAN dan KEPAN namun sekira pukul 19.00 Wib pada saat di jalan umum tepatnya Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tiba tiba pihak Kepolisian yang berpakaian sipil memberhentikan para terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS dan HERMAN Alias HERMAN.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4938/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik terdakwa atas nama AGUS SUHERI Alias AGUS dan HERMAN Alias HERMAN adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan dengan hasil penimbangan No. 187/UL.10053/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shaabu adalah dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa terdakwa Agus Suheri dan Herman tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOTESRI GUMANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib di jalan umum di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa di Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi atau tempat peredaran Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING melakukan patroli di seputaran Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya Saksi dan Saksi Saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING mendekati Para Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS membuang sesuatu, sehingga Saksi dan Saksi Saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING langsung menangkap Para Terdakwa, lalu Saksi melihat sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS ternyata adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan Saksi Saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING membawa Para Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama MUKLIS sekira 15 (lima belas menit) sebelum Para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana cara Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama MUKLIS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama MUKLIS adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa, sejak kapan Para Terdakwa menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **PANTER ANGGIAT SIHOMBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi YOESRI GUMANTI melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib di jalan umum di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi YOESRI GUMANTI mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi atau tempat peredaran Narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi YOESRI GUMANTI melakukan patroli di seputaran Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya Saksi dan Saksi YOESRI GUMANTI mendekati Para Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS membuang sesuatu, sehingga Saksi dan Saksi YOESRI GUMANTI langsung menangkap Para Terdakwa, lalu Saksi melihat sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS ternyata adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan Saksi YOESRI GUMANTI membawa Para Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama MUKLIS sekira 15 (lima belas menit) sebelum Para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana cara Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama MUKLIS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama MUKLIS adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa, sejak kapan Para Terdakwa menggunakan narkotika shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa HERMAN Alias HERMAN ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan umum di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor Polisi;
- Bahwa hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, datang Terdakwa HERMAN Alias HERMAN dan teman Terdakwa yang bernama KEPAN lalu menanyakan kepada Terdakwa "dimana ada shabu?" dan Terdakwa menjawab "mungkin di kiri ada", dan pada saat itu teman Terdakwa yang bernama GABAN datang, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa HERMAN Alias HERMAN, KEPAN dan GABAN mengumpulkan uang untuk membeli shabu yaitu Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa HERMAN Alias HERMAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), KEPAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan GABAN sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa HERMAN Alias HERMAN pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor Polisi, sedangkan KEPAN dan GABAN menunggu di Pantai Sri Mersing, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa HERMAN Alias HERMAN mencari orang yang menjual narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa HERMAN Alias HERMAN bertemu seseorang yang bernama MUKLIS yang sedang berada dipinggir jalan tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan MUKLIS bertanya Terdakwa mau kemana dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mau membeli shabu, lalu MUKLIS mengatakan bahwa MUKLIS ada memiliki shabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada MUKLIS sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan MUKLIS langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa HERMAN Alias HERMAN langsung pergi menuju ke Pantai Sri Mersing, tapi pada saat melintas di jalan umum Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Serdang Bedagai, tiba-tiba Polisi memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bersama Terdakwa HERMAN Alias HERMAN, sehingga Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Polisi langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa HERMAN Alias HERMAN, lalu Polisi menemukan narkotika shabu yang Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa HERMAN Alias HERMAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang Terdakwa HERMAN Alias HERMAN Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang milik KEPAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang milik GABAN sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa HERMAN Alias HERMAN, KEPAN dan GABAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa HERMAN Alias HERMAN, KEPAN dan GABAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan narkotika shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah pada saat malam takbiran bersama dengan Terdakwa HERMAN Alias HERMAN, KEPAN dan GABAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

II. Terdakwa HERMAN Alias HERMAN

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib di jalan umum di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor Polisi;
- Bahwa hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 awalnya Terdakwa bersama dengan KEPAN ingin menggunakan shabu bersama, lalu Terdakwa dan KEPAN pergi mencari orang yang menjual shabu tetapi tidak berhasil menemukan orang yang menjual shabu, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan KEPAN bertemu dengan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS, lalu Terdakwa dan KEPAN menanyakan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS "*dimana ada shabu?*" dan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS menjawab " *mungkin di kiri ada*", dan pada saat itu teman Terdakwa yang bernama GABAN datang, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS, KEPAN dan GABAN mengumpulkan uang untuk membeli shabu yaitu Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), KEPAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan GABAN sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor Polisi, sedangkan KEPAN dan GABAN menunggu di Pantai Sri Mersing, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS mencari orang yang menjual narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS bertemu seseorang yang bernama MUKLIS yang sedang berada dipinggir jalan tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan MUKLIS bertanya Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS mau kemana dan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS menjawab bahwa Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS mau membeli shabu, lalu MUKLIS mengatakan bahwa MUKLIS ada memiliki shabu, selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS menyerahkan uang kepada MUKLIS sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan MUKLIS langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS langsung pergi menuju ke Pantai Sri Mersing, tapi pada saat melintas di jalan umum Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba Polisi memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS kendaraai bersama Terdakwa, sehingga Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Polisi langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS, lalu Polisi menemukan narkotika shabu yang Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS buang, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang milik KEPAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang milik GABAN sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS, KEPAN dan GABAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS, KEPAN dan GABAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah pada saat malam takbiran bersama dengan Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS, KEPAN dan GABAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 187/UL.10053/2021 tanggal 24 Mei 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit dan BRAND SILALAH, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4938/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik MAGUS SUHERI Alias AGUS;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik HERMAN Alias HERMAN;

diduga mengandung Narkoba yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

1. barang bukti A dan C adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. barang bukti B benar tidak mengandung Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib di jalan umum di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi YOESRI GUMANTI dan Saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pantai Cermin;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 18.45 Wib Para Terdakwa M. AZMI Alias AZMI Alias SIPENG membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama MUKLIS di dipinggir jalan tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) menggunakan gabungan uang Para Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Para Terdakwa yang bernama KEPAN dan GABAN, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Pantai Sri Mersing untuk menemui KEPAN dan GABAN yang sedang menunggu untuk memakai shabu tersebut bersama-sama, tetapi pada saat melintas di jalan umum Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi YOESRI GUMANTI dan Saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING, sehingga Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan hal tersebut diketahui oleh Saksi YOESRI GUMANTI dan Saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING, sehingga Para Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap;

- Bahwa uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah gabungan uang milik Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa HERMAN Alias HERMAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang milik KEPAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang milik GABAN sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan teman Para Terdakwa yang bernama KEPAN dan GABAN;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu adalah pada saat malam takbiran atau sekira 1 (satu) minggu sebelum penangkapan bersama-sama dengan KEPAN dan GABAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 187/UL.10053/2021 tanggal 24 Mei 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4938/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan urine Terdakwa HERMAN Alias HERMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan urine Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS adalah tidak mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **AGUS SUHERI Alias AGUS** dan **HERMAN Alias HERMAN** sebagai Para Terdakwa, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan



Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MUKLIS dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) menggunakan gabungan uang milik Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa HERMAN Alias HERMAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), teman Para Terdakwa yang bernama KEPAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan teman Para Terdakwa yang bernama GABAN sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggabungkan uang Para Terdakwa dan kedua teman Para Terdakwa yang bernama KEPAN dan GABAN untuk membeli shabu adalah agar Para Terdakwa dapat memiliki narkoba shabu tersebut sehingga Para Terdakwa dapat menggunakan narkoba shabu tersebut bersama dengan kedua teman Para Terdakwa yang bernama KEPAN dan GABAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4938/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan urine Terdakwa HERMAN Alias HERMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS adalah tidak mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkoba, dengan demikian maka terbukti bahwa Para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah memiliki shabu yang merupakan Narkoba Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhi pidana yang sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui tujuan Para Terdakwa membeli narkotika shabu dari seseorang yang bernama MUKLIS dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Para Terdakwa yang bernama KEPAN dan GABAN;
- Bahwa, berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4938/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan urine Terdakwa HERMAN Alias

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS adalah tidak mengandung narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa sebelum membeli narkotika shabu tersebut Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa yang bernama KEPAN dan GABAN sepakat untuk memakai narkotika shabu bersama, sehingga Para Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Para Terdakwa yang bernama KEPAN dan GABAN mengumpulkan uang yaitu Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa HERMAN Alias HERMAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), teman Para Terdakwa yang bernama KEPAN sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan teman Para Terdakwa yang bernama GABAN sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika shabu yang akan digunakan, dan pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Pantai Sri Mersing untuk menemui KEPAN dan GABAN yang sedang menunggu Para Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama bersama, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan seorang penyalah guna narkotika sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
- Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat atau melakukan permufakatan jahat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran gelap Narkotika, khususnya menyangkut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan Para Terdakwa, sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:
 - Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
 - Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbeikan melainkan untuk digunakan;
 - Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
 - Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;
 - Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.”
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- “Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;
- Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

- Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas, maka jelas bahwa dalam memberikan makna dari unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat atau melakukan permufakatan jahat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;
- Bahwa, terhadap alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4938/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS **benar tidak mengandung Narkotika**, majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
 - Bahwa hasil tes urine merupakan salah satu metode untuk mengetahui bahwa seseorang telah menggunakan Narkotika, namun demikian hasil tes urine bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk menentukan dan memastikan bahwa seseorang telah menggunakan Narkotika;
 - Bahwa dalam memandang suatu peristiwa sebagai penyalahgunaan Narkotika maka haruslah dilihat dari aspek berat ringannya Narkotika yang dikuasai, tujuan penguasaan Narkotika tersebut dan melihat apakah pelaku terlibat di dalam peredaran Narkotika;
 - Bahwa pemeriksaan tes urine sendiri, juga kadang memiliki kelemahan yaitu tentang metode pengambilan tes urine maupun jarak antara pengambilan urine itu sendiri dengan jangka waktu terakhir seorang pelaku menggunakan Narkotika. Bahkan di dalam kasus tertentu terdapat perbedaan hasil tes urine antara laboratorium yang satu dengan yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwaan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum sebagai mana telah dipertimbangkan di atas, Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan adil bagi Para Terdakwa, yang selengkap-lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUHERI Alias AGUS dan Terdakwa HERMAN Alias HERMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Suheri Alias Agus;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat** tanggal **19 November 2021** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.**, dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)